



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660-1/429 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH INDUK DI KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan pengurangan sampah, perlu membentuk Bank Sampah Induk di Setiap Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk bank sampah induk di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Bank Sampah Induk di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan nama Bank Sampah Induk Kartasura, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Bank Sampah Induk sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
a. mengkoordinir kegiatan semua bank sampah di wilayah kecamatan Kartasura dan sekitarnya;
b. menyelenggarakan kegiatan pelayanan bank sampah bagi masyarakat sekitar; dan
c. menyelenggarakan kegiatan lain yang berkaitan dengan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Bank Sampah bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 660.1/429 TAHUN 2018
 Tanggal : 2 Agustus 2018

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH INDUK KARTASURA
 DI KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1.	Penasehat	Camat Kartasura
2.	Direktur	Tri Wahyudi, SH, MM.
3.	Wakil Direktur	Suryono Arief Wijaya, ST.
4.	Sekretaris	Dra. Suwarni
5.	Bendahara	Asih Purwianti, S.Pd.
6.	Devisi-devisi:	
	Devisi Pencatatan	Dra. Suwarni
	Devisi Pemilahan	1. Martinem 2. Hanis
	Devisi Penimbangan	1. Wagiyah 2. Menik
	Devisi Hubungan Masyarakat	1. Ngadiyem 2. Yesi Dwiyanra
	Devisi Transportasi	1. Anang Sudaryanto 2. Hamam Suyanto
	Devisi Pemasaran	Joko Santoso, SPd, MM.

BUPATI SUKOHARJO,


 WARDOYO WIJAYA